



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 17 Telp/Fax. (0537) 30328807/3032812 Kuala Kurun Kode Pos 74511

Email : disdik_gumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Nomor : 422/977/IX/DISDIK/2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SD SWASTA EKA TJIPTA KAJUI DI TUMBANG TALAKEN KECAMATAN MANUHING KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat permohonan Koordinator Sekolah PSM 6/6A Nomor 166/K-KS/IX/2013 Tanggal 6 September 2013
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi criteria perlu ditetapkan SD negeri/Swasta dan Ijin Operasional
- b. bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Sekolah dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi SD Swasta Eka Tjipta Kajui di Tumbang Talaken Kec. Manuhing Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai SD Swasta
- Mengingat : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan
- Memperhatikan : 1 Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Manuhing kab. Gunung Mas Nomor : 424/051/UPTD/IX/2013 Tanggal 3 September 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberi Ijin Operasional Kepada SD Swasta Eka Tjipta Kajui di Tumbang Talaken Kec. Manuhing Kabupaten Gung Mas.
- Kedua : Mewajibkan SD Tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan SD
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Manuhing dan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kab. Gunung Mas
- Ketiga : Status SD tersebut adalah SD Swasta
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 23 September 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

DiKeluarkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 23 September 2013



Kepala Dinas,

AGUNG, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19600205 198603 1 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth :